



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2606220016068

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT LAJU PRIMA MAPAN
2. Alamat Kantor	: Ruks Northridge Business Center BSD, A1 Nomor 28, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kec. Pagedungan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten. Kode Pos: 15331
No. Telepon	: 0215529383
Email	: lajuprimamapan@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lipat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama melaksanakan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial kelinagkerjaan, serta bukti pemenuhan taporan pertama Wajib Lapor Kelinagkerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetapi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan peryataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/tujuan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Juni 2022

Menteri Investasi dan Hiliyakasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 November 2024

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, berwujud dalam sistem OSS, yang merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dokumen ini tidak berfungsi sebagai dokumen resmi atau dibuatkan perbankan sebagai bukti medisinya
3. Dokumen ini belum dibuatkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditetapkan oleh BSI/E-JISSN
4. Data angka Pengemis Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur cetak

